

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.¹ Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

¹ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 1.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.²

Di era globalisasi seperti saat ini, tindak pidana atau kejahatan kerap kali terjadi dengan cara dan modus yang bermacam-macam, bahkan pelaku kejahatan saat ini dapat melakukan aksinya tanpa berhadapan dengan korbannya, kejahatan tersebut adalah tindak pidana yang telematika atau kejahatan siber seperti misalkan pencurian terhadap data-data yang bersifat privasi yang diakses melalui dunia maya (internet).

Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar didunia telah mengatur berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut mengatur ketentuan-ketentuan umum yang dapat dijadikan landasan hukum, ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, baik yang berada diwilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum diwilayah hukum Indonesia dan atau diluar wilayah hukum Indonesia dan “merugikan kepentingan Indonesia”. Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara

² Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafi, Jakarta, 2008, hlm.1

Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.³

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.⁴

Menurut Nazura Abdul Manaf sebagaimana dikutip dari bukunya Maksun, bahwa kejahatan siber atau kejahatan komputer adalah adanya unsur komputer yang terkoneksi melalui perangkat telekomunikasi dalam bentuk *internet online* yang menjadi media bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan.⁵ Sedangkan menurut pengertian lainnya, dalam *Draft International Convension to Enhance Protection From Cyber crime And Terrorism*, kejahatan siber berarti perilaku yang berhubungan dengan sistem siber atau dunia maya, yang diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran yang dapat di hukum sesuai dengan konvensi.⁶ Dari pengertian kejahatan siber sebagaimana telah dipaparkan tersebut, bahwa kejahatab siber merupakan suatu perbuatan

³ Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta, Pustaka Timur, 2010, hlm.53-56.

⁴ *Ibid.*, hlm.57.

⁵ Maksun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm.50.

⁶ Dr. Maskun, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, CV Keni Media Anggota Ikapi, Bandung, 2017, Hlm.20.

kejahatan yang menggunakan komputer dan internet untuk mempengaruhi korbannya sehingga dapat memberikan kerugian tersendiri.

Kejahatan komputer (kejahatan siber) bermacam-macam bentuknya seperti penipuan, pencemaran nama baik seseorang, pemalsuan, pelecehan, pornografi, dan pencurian data-data yang bersifat privasi milik orang lain atau subjek hukum. Melihat kepada ancaman bahaya kejahatan siber ini, karena kejahatan yang tindak mengenal batas wilayah maka dalam kongres perserikatan bangsa-bangsa mengenai "*The prevention of crime and The Treatment of offenders*" yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, masalah ini sempat dibahas sebanyak dua kali, yang pertama pada kongres ke VIII Tahun 1990 di Havana dan yang kedua pada kongres ke X pada tahun 2000 di Wina. Mengingat pentingnya masalah kejahatan siber ini dalam rangka pencegahannya melakukan, maka sudah sewajarnya pemerintah Indonesia seyogyanya melakukan antisipasi terhadap upaya penanggulangan kejahatan siber ini.

Dalam rangka pembentukan dan perubahan hukum terhadap kejahatan siber yang akan dilaksanakan di Indonesia, terdapat perbedaan pendapat para ahli hukum di Indonesia. Widyono Pramono mengatakan bahwa ada para pakar hukum pidana yang tidak setuju terhadap rumusan baru tentang kejahatan yang dilakukan oleh kejahatan siber ini, sebab rumusan itu akan sia-sia sebab akan selalu ketinggalan zaman, karena cepatnya perkembangan teknologi dewasa ini. Sementara itu perundangan-undangan yang lama (tradisional) masih dapat dipergunakan, oleh karena itu perlu menghemat energi dalam menyusun peraturan baru tersebut. Sementara para ahli hukum pidana yang lain mengatakan bahwa

dalam menghadapi kejahatan siber, pemerintah segera membuat peraturan perundangan-undangan baru yang khusus dengan mempertimbangkan tata aturan yang telah berlaku secara Internasional. Hal ini penting untuk dilaksanakan, karena peraturan yang lama sudah tidak mungkin lagi dapat menyelesaikan segala masalah hukum sebagai akibat perubahan dari kejahatan siber, termasuk kejahatan-kejahatan yang diakibatkan dari kejahatan komputer. Oleh karena itu kejahatan yang dilakukan oleh kejahatan warna putih itu adalah perbuatan pidana khusus, maka diatur secara khusus pula.

“Dalam Undang-undang Pasal 30 setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain”.⁷

Komputer merupakan sasaran dari tindak kejahatan, tujuan si penjahat adalah untuk mencuri informasi dari, atau menyebabkan kerusakan kepada komputer, suatu sistem komputer, atau jaringan komputer. bentuk kejahatan ini menjadikan sistem komputer sebagai sasaran baik untuk mendapatkan informasi yang disimpan pada sistem komputer maupun untuk menguasai sistem itu tanpa otorisasi.⁸ Komputer pada cara ini digunakan untuk melakukan kejahatan dengan sistem elektronik sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Pada umumnya kejahatan semacam ini merupakan tindak kejahatan tradisional yang dilakukan dengan komputer.

⁷ Pasal 30 UU ITE.

⁸ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013, hlm, 56.

Canggihnya perkembangan teknologi komputer dan berpadu dengan basis sistem telekomunikasi, dikenal pula satu hal baru yang populer dengan sebutan *internet*. Internet di artikan sebagai jaringan telah berkembang diseluruh dunia dan menjadi fenomena yang mengasyikkan dan menjadi tantangan tersendiri. Jaringan komputer ini yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi.

Perkembangan peretas komputer diluar negeri berkembang sangat pesat demikian juga halnya di Indonesia. Tentunya ini sangat berbeda dibandingkan dengan kejahatan biasa seperti perampokan. Contoh perampokan bank di kota *New York* yang tidak akan dipengaruhi dengan perampokan bank di kota jakarta. Akan tetapi *hacking* yang akan terjadi dan dilakukan di *New York* dapat mempengaruhi dan berakibat di Indonesia. Karena peretas di *New York* dapat secara langsung menyerang website yang ada di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan tertarik untuk menelitinya dan mengusulkannya dalam skripsi dengan judul : **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU AKSES ILEGAL TERHADAP KOMPUTER”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Seperti apa pemidanaan untuk pelaku tidak bertanggung jawab pada pengguna akses ilegal terhadap komputer?

1.3. Tujuan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tidak bertanggung jawab pada pengguna akses ilegal terhadap komputer.
2. Untuk mengetahui dampak negatif dari akses ilegal terhadap komputer.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Membantu dalam mengimplimentasikan ilmu yang didapat dalam perkuliahan dan menambah pola berfikir terhadap pertanggung jawaban tindak pidana pada akses ilegal terhadap komputer.

b. Manfaat teoritis

Dapat dijadikan refrensi untuk menambah ilmu pengetahuan, dan dapat digunakan sebagai bahan studi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum yang mengambil konsentrasi bidang ilmu hukum pidana.

1.4. Kegunaan

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan materi yang bermanfaat khususnya pada mahasiswa dan juga pada kalangan masyarakat terlebih kepada penulis yang melakukan penelitian ini agar dapat memberikan tambahan informasi mengenai studi yang penulis paparkan.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan ilmu hukum fakultas hukum universitas trunojoyo madura.

1.5. Keaslian

Setelah mencari diberbagai literatur baik di internet atau diperpustakaan terkait dengan penulisan ilmiah khususnya sikripsi yang sama membahas tentang pemedanaan terhadap pelaku akses ilegal terhadap komputer, sejauh ini belum menemukan sikripsi maupun tesis yang sama, namun ada beberapa sikripsi yang hampir mirip yaitu;

1. Tindak pidana kejahatan siber dalam perspektif Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
⁹UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
 JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM TAHUN 2012. Dilihat dari kesimpulan sikripsi ini menjelaskan Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja. Rumusan masalah,

⁹ Ginanjara Sapto Hadi, *Tindak Pidana Kejahatan Cyber Crime dalam Perspektif Undang-undnag Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Bagaimana sistem pembuktian tindak pidana kejahatan siber dalam UU ITE?

2. Tindak pidana *Cyber Espionage*. UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS HUKUM TAHUN 2010. Dilihat dari kasimpulan sikripsi ini bahwa perkembangan teknologi informasi dan telekomonikasi yang tanpa batas (*borderless*) pada era global telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia. Rumusan masalah, Bagaimana pengaturan tindak pidana Cyber Espionage dalam hukum positif di Indonesia?

1.6. Metode penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam rangka penyelesaian penelitian hukum ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dan dalam penulisan penelitian ini menggambarkan fakta-fakta yang mengenai tindak pidana pada akses ilegal terhadap komputer.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan menggunakan pendekatan secara *statute approach* (pendekatan undang-undang). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditelitinya. Dengan

demikian penelitian ini dilakukan untuk mencari konsistensi dan kesesuaian anatara suatu Undang-undang lainnya, dan regulasi yang menjadi fokus seakligus bersangkutan paut dengan isu hukum dalam penelitian ini.¹⁰ Dan pendekatan ini dapat digunakan untuk membangun konstruksi argumentasi hukum sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu:
 - A. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buku II tentang pencurian.
 - B. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, majalah, jurnal ilmiah, artikel bebas dari internet, surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.93.

Dalam memperoleh bahan buku primer dan sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, KUHP, buku-buku, serta artikel, yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.7. Metode Analisis Bahan Hukum

Adapun metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan preskriptif analisis, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi ini diberikan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogiannya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹¹

¹¹ Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 184.